

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFAH' AL-RASYIDIN

Dwika Mayasari¹, Bakharul Huda²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: dwikamaya06@gmail.com¹, bakhrul.huda@uinsa.ac.id²

Abstrak: Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, posisi sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun. Pada masa pemerintahan khalifah, muncul berbagai masalah ekonomi yang memerlukan perkembangan ekonomi Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan latar belakang ekonomi dari awal hingga akhir masa khalifah, yakni dari masa Abu Bakar, Ustman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*Library Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menjadikan buku, artikel jurnal, relevan sebagai bahan kajian yang kemudian dianalisis dan menyimpulkannya. Melalui studi pustaka, kebijakan ekonomi pemerintahan keempat khalifah dikumpulkan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan dalam aspek sosial ekonomi, seperti penegakan zakat yang tegas dan pengelolaan keuangan yang efisien melalui lembaga Baitul Mall untuk distribusi yang adil. Namun, terdapat perbedaan diantara empat khalifah tersebut. Pada masa Abu Bakar telah berhasil memberantas orang-orang murtad, nabi palsu, dan orang yang tidak mau membayar zakat pada negara, sedangkan pada masa Umar bin Khattab berhasil melakukan perluasan wilayah dan kemenangan dalam peperangan, peningkatan pendapatan kaum Muslim, pajak kepemilikan tanah mengalami banyak perkembangan dalam bidang administrasi, ditetapkan zakat kuda sebesar satu dinar. Selanjutnya masa Utsman bin Affan pada enam tahun pertama berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Namun pada enam tahun kedua masa Utsman bin Affan tidak ada perubahan ekonomi akan tetapi kebijakannya cenderung menguntungkan keluarganya hal itulah yang membuat umat Islam kecewa hingga terbunuhnya khalifah. Sementara pada masa Ali bin Abi Thalib tidak ada perubahan signifikan dalam hal memperluas wilayah, beliau menerapkan pajak pada pemilik hutan. Keistimewaan Ali mampu mengatur penataan administrasi, beliau juga melakukan penarikan kembali tanah yang sebelumnya diberikan pada masa Utsman bin Affan, sehingga menambah aset negara. Keempat pemimpin ini memberikan landasan kuat bagi ekonomi Islam, memperkuat nilai-nilai keadilan dan pemerataan dalam struktur ekonomi umat Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Khalifah Al-Rasyidin.

Abstract: After the death of the Prophet Muhammad SAW, the position of Rasulullah could not be replaced by anyone. During the reign of the caliph, various economic problems emerged that required the development of Islamic economics in accordance with the demands of the times. Therefore, the aim of this research is to analyze changes in the economic background from the beginning to the end of the caliph's era, namely from the times of Abu Bakar, Ustman bin Affan, Umar bin Khattab, and Ali bin Abi Thalib. A qualitative approach with library research (*Library Research*) is research carried out by using relevant books, journal articles as study material which is then analyzed and concluded. Through literature study, the economic policies of the governments of the four caliphs were collected and analyzed. The research results show that

there are similarities in socio-economic aspects, such as strict enforcement of zakat and efficient financial management through the Baitul Mall institution for fair distribution. However, there are differences between the four caliphs. During the time of Abu Bakr, he succeeded in eradicating apostates, false prophets and people who did not want to pay zakat to the state, while during the time of Umar bin Khattab he succeeded in expanding territory and winning wars, increasing Muslim income, land ownership taxes experienced a lot. developments in the administrative sector, horse zakat is set at one dinar. Furthermore, in the first six years, Uthman bin Affan succeeded in expanding the territory of Islamic rule. However, in the second six years of Uthman bin Affan's term there were no economic changes, but his policies tended to benefit his family, which is what disappointed Muslims and led to the death of the caliph. Meanwhile, during Ali bin Abi Talib's time there were no significant changes in terms of expanding territory, he implemented taxes on forest owners. Ali's specialty was being able to organize administrative arrangements, he also withdrew land that was previously given during the time of Uthman bin Affan, thereby increasing state assets. These four leaders provided a strong foundation for Islamic economics, strengthening the values of justice and equality in the economic structure of Muslims.

Keywords: *Islamic Economics, Caliph Al-Rasyidin.*

PENDAHULUAN

Pada masa Nabi Muhammad SAW eksistensi agama islam mulai berkembang pesat, selain sebagai Rasulullah beliau juga sebagai pemimpin bagi seluruh umat, kepemimpinan beliau untuk menyelamatkan umat dari kebodohan, telah muncul ranah ekonomi. ketika Rasulullah masih berada di Makkah, kegiatan perekonomian belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyebab berhala. akan tetapi di Kota Madinah rasulullah melaksanakan kegiatan ekonomi dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah.

Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin tertinggi umat islam, beliau wafat tanpa meninggalkan petunjuk siapa sosok pengganti yang akan meneruskan perjuangannya sebagai pimpinan umat islam. Maka itulah salah satu hal yang krusial dalam sejarah kepemimpinan umat islam, masyarakat Arab baru saja tumbuh dan berkembang, hidup damai serta tenang dibawah agama Islam sebab sebelumnya senantiasa berperang dan sering terjadi kekacauan. Jika hal ini dibiarkan akan menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan dan kepemimpinan sehingga menimbulkan perpecahan diantara umat islam, namun masa transisi ini berhasil dilalui oleh umat islam dengan baik.

Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pemerintahan kemudian digantikan oleh empat sahabat rosulullah yang sering disebut dengan Khulafa' Al- Rasyidin. Masa khulafa' Al-

Rasyidin yang lamanya tidak lebih dari tiga puluh tahun, dimulai sejak tahun 632-661 Masehi. Para khalifah tersebut diantaranya : Abu Bakar As-shiddiq (Tahun 11–13 Hijriah/632-634 Masehi), Ummar bin Khattab (tahun 13-23 Hijriah/634–644 Masehi), Ustman bin Affan (Tahun 23-35 Hijriah/644-656 Masehi), dan Ali bin Abi Thalib (Tahun 35-40 Hijriah / 656-616 Masehi. Keempat Khalifah ini dalam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW memiliki cara dan gaya yang berbeda-beda. Mengenai kebijakan ekonomi memiliki langkah yang berbeda pula. (Iqbal & Andika, 2023, hlm. 2)

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini memfokuskan pembahasan yang akan diteliti maka penelitian mengkaji terkait kebijakan dalam pemikiran ekonomi islam pada masa Khulafa' Al-Rasyidin dengan memiliki cara yang berbeda-beda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*Library Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menjadikan buku, artikel jurnal, relevan sebagai bahan kajian yang kemudian dianalisis dan menyimpulkannya. Pengumpulan data dengan cara menggunakan sebuah studi penelaah pada sebuah literature-literature dengan masalah yang akan dipecahkan. (Hikmawati, 2020, hlm. 43) Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan latar belakang ekonomi dari awal hingga akhir masa khalifah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Nejatullah Sidiq dkk, dalam bukunya ilmu ekonomi merupakan jawaban-jawaban dari cendikiawan muslim untuk menghadapi sebuah tantangan-tantangan ekonomi yang ada pada saat itu tidak terlepas dari al-qur'an dan hadist. (Jayanti, 2021, hlm. 2)

Menurut Ahram Khan, ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah “islamic ecomic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on tne basic of cooperation and participation” (ekonomi Islam adalah ilmu yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan manusia melalui pengorganisasian sumber daya alam dengan prinsip kerjasama dan partisipasi). Definisi ini menegaskan aspek normatif dalam kegiatan ekonomi, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Definisi tersebut juga menyiratkan pentingnya kerja sama dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik. (Mudhiiah, 2016, hlm. 201–204)

Sedangkan menurut M. Abdul Manan dalam bukunya *“Islamic problem of a people imbued with the economics problems of a people imbued with values of islam.”* Ekonomi islam merupakan pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Mengilhami semua kegiatan-kegiatan ekonomi pada masyarakat dan aspek-aspek dalam kehidupan berdasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, serta Qiyas. Yang mana dalam hal ini membahas tentang sebuah tata cara kehidupan yang sangat lengkap. Ekonomi Islam tidak hanya tentang keuangan dan perbankan islam, tetapi juga tentang sistem ekonomi yang adil, berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan prinsipislam dan hukum syariah.(Muhtadi dkk., 2023, hlm. 122)

Menurut Mozer dalam bukunya ekonomi merupakan subset dari agama. Pemahaman tentang ekonomi Islam memang tidak bisa dipisahkan dari pradigma-pradigma Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.(Heri, 2002, hlm. 64) Ekonomi Islam merupakan bagian dari aktivitas manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam konteks ekonomi Islam, aktivitas ekonomi haruslah sejalan dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal distribusi kekayaan, kepemilikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan adil, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Pentingnya pemahaman ekonomi Islam juga terletak pada penekanan terhadap aspek spiritual dan moral dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi haruslah dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang bersumber dari ajaran Islam. Selain itu, ekonomi Islam juga memperhatikan aspek sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan serta perlindungan terhadap masyarakat yang lemah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga mengajarkan pentingnya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat, sedekah, dan prinsip-prinsip keuangan Islam lainnya. Dengan demikian, pemahaman tentang ekonomi Islam melibatkan tidak hanya aspek-aspek ekonomi secara teknis, tetapi juga prinsip-prinsip moral, spiritual, sosial, dan keadilan yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Maka dari itu dalam sebuah ekonomi islam sangat dipengaruhi oleh persepsi, mainset, dan penafsiran individu atau masyarakat terhadap praktek ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip islam. Jika pengalaman ekonomi islam berkaitan dengan aturan-aturan tentang perintah serta larangan-larangan semata maka ekonomi islam sangat banyak berkaitan dengan sebuah norma oleh karena itu intepretasi tersebut akan membangun sebuah paradigma yang mana dalam ekonomi islam di anggap sebagai ilmu normative dan jika pengalaman yang

ditemukan banyak yang berkaitan dengan sebuah persoalan actual seperti praktik lembaga keuangan syariah dan juga praktik zakat maka akan dapat menghasilkan sebuah ekonomi islam yang lebih berbeda.(Suradsono, 2002, hlm. 46)

2. Perekonomian Islam Pada Masa Khulafa' Al-Rasyidin

1) Masa Abu Bakar As-shiddiq

Khalifah Abu Bakar, putra Abu Quhafah, adalah khalifah pertama dari empat al-Khulafa al-Rasyiddin. Ia memimpin dari tahun 632-634 Masehi dan merupakan orang Quraisy pertama yang menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga sesudah tahun gajah, atau menurut beberapa pendapat, dua tahun enam bulan setelah tahun gajah. Beliau termasuk dalam golongan Assabiquna Al-Awwalun, yang artinya mereka yang pertama kali memeluk agama Islam.(Aini, 2022, hlm. 12–25) Beliau menjadi khalifah pertama atas permintaan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah Bin Abu Quhafah Al-Tamimi, beliau merupakan sahabat yang terpercaya dan dikagumi oleh Rasulullah SAW. Masa pemerintahannya tidak berjalan lama, kurang lebih selama dua tahun dan selama kepemimpinannya Abu Bakar As-shiddiq dihadapkan dengan berbagai masalah di dalam negerinya, beberapa dari persoalan tersebut antara lain: kelompok murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat kepada negara.

Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lainnya maka abu bakar memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut yang dinamakan perang Riddah (perang melawan kelompok kemurtadan),(Yatim, 2000, hlm. 65) upaya ini bertujuan untuk melawan kelompok yang menimbulkan masalah tersebut. Pentingnya pemikiran ekonomi dalam konteks perang melawan kemurtadan menunjukkan bahwa Abu Bakar telah mampu mengembangkan prinsip-prinsip penting dalam sistem perpajakan Islam, khususnya dalam penerapan zakat sebagai sumber pendapatan negara.(Aini, 2022, hlm. 19) Setelah permasalahan domestik terselesaikan, Abu Bakar memfokuskan diri untuk melakukan ekspansi ke wilayah utara, dengan tujuan menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang sering mengganggu ketentraman umat islam namun rencana tersebut belum terlaksana karena ia lebih dulu wafat.

Sebelum menjadi khalifah Abu Bakar As-shiddiq ialah seorang pedagang kain, hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kecerdasan dalam berwirausaha dan merupakan orang yang bertaqwa. tinggal di Sikh wilayah tersebut berada di pinggiran madinah. Selama kekhalifahannya berjalan selama 6 tahun kemudian Abu Bakar pindah ke pusat madinah dan

pada saat itu bersamaan dengan pembangunan Baitul Mal, beliau mendapatkan dukungan finansial kebutuhan keluarganya dari Baitul Mal dengan persetujuan dari sahabat lainya seperti Umar r.a dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang bertanggung jawab atas Baitul Mal. Menurut beberapa keterangan, Ia diperbolehkan mengambil haknya dari dua setengah atau tiga perempat dirham setiap harinya dari baitul mal dengan tambahan makanan dan pakaian, setelah berjalan beberapa waktu ternyata pemberian tersebut kurang mencukupi. Oleh karena itu, di tetapkanlah 2000 atau 2500 dirham per tahun, atau menurut riwayat lain mendapatkan 6000 dirham per tahun.

Kemudian, menjelang wafatnya Abu bakar, beliau menghadapi banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapat sebuah Negara yang kemudian ia menanyakan tentang jumlah gaji yang diterimanya, dan setelah mengetahui bahwa jumlahnya adalah 8000 dirham maka beliau segera memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah miliknya. hasil penjualan tersebut kemudin disumbangkan sepenuhnya kepada Negara. Abu Bakar juga menanyakan tentang berbagai fasilitas tersebut, Abu bakar langsung menginstruksikan untuk mengalihkannya kepada pemimpin selanjutnya.(Karim, 2004, hlm. 72)

Saat menjalankan pemerintahannya dan memperhatikan roda ekonomi masyarakat Abu Bakar sangat mempedulikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan pembayarannya. Beliau mengambil langkah strategis dan tegas dalam mengumpulkan zakat dari seluruh umat Islam, termasuk Badui (A'rabi). Abu Bakar melihat adanya ketidakpatuhan dalam pembayaran zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau juga menginstruksikan dalam hal ini bahwa kekayaan individu tidak dapat digabungkan ataupun kekayaan yang sudah dalam penggabungan maka tidak bisa diambil ataupun dipisahkan lagi (karena dikhawatirkan akan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran zakat). kemudian hasil zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam baitul mal untuk segera didistribusikan kepada seluruh kaum muslim tanpa menyisakan sedikit pun.

Dalam ekonomi Islam, peran beliau sangat penting dalam mengilhami kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak positif. Salah satu contoh terbesarnya adalah melalui pembentukan kebijakan yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW serta pengembangan kebijakan baru yang sesuai dengan konteks zaman. seperti institusi Baitul Mal yang diperkenalkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan kemudian ditingkatkan secara signifikan pada masa kepemimpinan Abu Bakar.(Saprida dkk., 2021, hlm. 32)

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga keuangan yang berperan sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, yakni sebanyak 2,5% dari pendapatan yang diperoleh umat Muslim. Institusi ini menjadi instrumen penting dalam mendukung keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Melalui Baitul Mal, dana zakat dapat dikelola secara efisien untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa.

Dengan meneruskan tradisi yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengoptimalkannya, Abu Bakar berhasil memperkuat sistem redistribusi kekayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas sosial. Hal ini menunjukkan kesadaran beliau akan pentingnya pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap golongan yang kurang mampu dalam masyarakat Islam.

Abu Bakar mengimplementasikan beberapa kebijakan selain yang telah disebutkan di atas, termasuk dalam hal sistem penggajian aparatur negara. Sebelum wafat, beliau mengambil langkah-langkah internal untuk mengembalikan kekayaan negara dengan memberikan gaji yang diperolehnya selama masa khalifah kepada negara untuk kepentingan pendanaan, termasuk penggajian aparatur negara.

Selain itu, Abu Bakar menerapkan kebijakan pembagian tanah dari hasil penaklukan. Separuhnya diberikan kepada kaum Muslim sedangkan separuhnya tetap menjadi aset negara. Beliau juga mengambil langkah-langkah untuk mengambil alih tanah-tanah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang murtad untuk digunakan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

Meskipun ekonomi pada masa itu relatif stabil, terdapat hambatan ekonomi karena beberapa individu atau kelompok yang tidak mematuhi kewajiban membayar Baitul Mal.

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang umum, diantaranya: (Aini, 2022, hlm. 22–23)

- a. Menegakkan sistem perdagangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Menyikapi dengan tegas terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat, karena zakat merupakan instrumen penting dalam memastikan keadilan sosial dan ekonomi.
- c. Mengelola dan menghitung zakat dengan teliti.
- d. Langsung mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada umat Islam melalui Baitul Mal, sehingga tidak ada yang tersisa dalam waktu yang sebentar. Ketika Abu Bakar meninggal, hanya satu dirham yang ditemukan di kas Negara.

- e. Tidak memberikan posisi pejabat negara kepada ahli Badar (orang yang berjihad di perang badar).
- f. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada ahli perang Badar dalam distribusi kekayaan Negara.
- g. Mengelola sumber daya tambang seperti perak, emas, besi, perunggu, dan baja untuk meningkatkan pendapatan Negara
- h. Mengembangkan dan menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab atas Baitul Mal.
- i. Menetapkan gaji pekerja berdasarkan karakteristik wilayah kekuasaan mereka.
- j. Tidak mengubah kebijakan Nabi Muhammad SAW terkait jizyah, tidak menetapkan ketentuan khusus mengenai jenis dan jumlah jizyah, sehingga jizyah dapat dibayarkan dalam bentuk perhiasan, emas, kambing, onta, pakaian, kayu, atau benda lainnya.

2) Masa Umar bin Khattab

Pada akhir masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq, ekonomi Islam mulai menurun karena seringnya beliau mengalami sakit. Untuk mempertahankan stabilitas ekonomi Islam, Abu Bakar Ash-Shidiq mengadakan musyawarah dengan para sahabat Rasul lainnya. Hasilnya, Umar bin Khattab terpilih sebagai Khalifah Islam yang kedua. Kemudian keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum muslim. setelah Umar bin Khattab diangkat sebagai Khalifah, beliau menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalafati Rasulullah (Pengganti dari Pengganti Rasulullah). Umar Bin Khattab juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin (Komandan dari Orang-Orang yang Beriman) kepada para sahabatnya pada saat itu.

Umar bin Khattab, juga dikenal sebagai Umar bin Khattab bin Nuffail bin Abd Al-Uzza bin Rabbah bin Adi bin Ka'ab bin Luay bin Al-Adawi Al-Quraisy, dengan nama panggilan Abu Hafsah dan gelar Al-Faruq. Ia lahir di Mekkah pada tahun 40 sebelum hijrah. Silsilahnya terhubung dengan garis keturunan Rasulullah SAW melalui garis keturunan ke-8. Dia termasuk salah satu dari tujuh belas orang terpelajar di Mekkah ketika kenabian diberikan kepada Muhammad Al-Amin. Umar bin Khattab memeluk agama Islam pada usia 27 tahun. Masa Pemerintahan beliau berjalan selama sepuluh tahun.

Pada masa Rasulullah, *kharaj* yang harus dibayar masih terbatas, sehingga tidak diperlukan sistem administrasi yang terperinci. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pemerintahan Islam menjadi lebih luas karena banyak daerah yang berhasil dikuasai. Beliau membagi wilayah tersebut ke dalam 8 provinsi,

diantaranya: Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Atas keberhasilannya dan juga penguasaannya yang berada di luar arabia maka umar dijuluki sebagai *The Saint Paul Of Islam*.(Saprida dkk., 2021, hlm. 36)

Dalam masa pemerintahan umar, banyak kebijakan yang terkait dengan perekonomian masyarakat muslim antara lain :(Mudhiiah, 2016, hlm. 201–204)

- a. Sebuah kebijakan pembentukan lembaga Baitul Mal, yang diikuti dengan perluasan wilayah dan kemenangan dalam peperangan, turut disertai dengan peningkatan signifikan pendapatan kaum Muslim pada saat itu. Dan dalam hal ini sangat memerlukan sebuah perhatian khusus dalam sebuah pengelolaannya agar dapat dimanfaatkan dengan baik, efektif dan efisien. Dan keputusan diambil setelah musyawarah dengan para sahabat untuk tidak menghabiskan dana baitul mal secara langsung. Sebaliknya, pengeluaran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah tersebut. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini tunjangan Umar sebagai khalifah setiap tahunnya yaitu sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang biasa digunakan untuk musim panas (*Shaif*) dan musim dingin (*Syita'*) serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.

Pada masa ini, harta Baitul Mal dipandang sebagai milik bersama umat Muslim, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak yatim, dan anak-anak terlantar; membiayai pemakaman orang miskin; menyelesaikan utang-utang yang tak terbayarkan; membayar uang diyat dalam kasus-kasus tertentu, seperti pembayaran diyat bagi prajurit Shebani yang membunuh seorang Kristen untuk menyelamatkan nyawanya; dan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk keperluan perdagangan, seperti kasus Hind bint Ataba.

- b. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar, pajak kepemilikan tanah (*Kharaj*) mengalami banyak perkembangan dalam bidang administrasi, dibandingkan dengan masa sebelumnya. seperti halnya Awal *Kharaj* tidak signifikan pada zaman Rasulullah SAW dan tidak memerlukan sistem administrasi. Namun, ketika Umar menjadi khalifah, wilayah kekuasaan Islam meluas dan daerah-daerah ditaklukkan baik melalui peperangan maupun perdamaian. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru, terutama mengenai kebijakan yang akan diterapkan terhadap negara-negara yang ditaklukkan terkait

pemilikan tanahnya. Beberapa tentara dan para sahabat terkemuka menginginkan tanah hasil dari taklukan dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan, tetapi sebagian kaum Muslim menolak pendapatan tersebut.

Dari berbagai perdebatan dan musyawarah, Umar akhirnya memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai, dan prinsip yang sama diterapkan untuk kasus-kasus selanjutnya. Sayyidina Ali tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang menggantikan Umar sebagai Khalifah di Madinah. Diriwayatkan bahwa Ali tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan Umar. Dia juga berpendapat bahwa semua pendapatan Baitul Mal harus didistribusikan sepenuhnya tanpa menyisakan cadangan.

Umar bin Khattab menyadari pentingnya sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, dia mengambil langkah-langkah untuk mengembangkannya dan memperbaiki kondisi para pekerja di bidang itu. Dia memberikan hadiah kepada mereka yang bekerja di sana. Namun, mereka yang gagal mengelola tanah selama 3 tahun akan kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Orang-orang yang mengungsi saat invasi dapat dipanggil kembali dan diizinkan untuk kembali menempati tanah mereka. Abu Yusuf menceritakan tentang keinginan Khalifah untuk memajukan dan membantu perkembangan pertanian. Saat invasi ke Syiria, seorang tentara Muslim merusak tanaman milik seseorang dalam perjalanan. Setelah mendengar keluhan ini, khalifah segera memberikan ganti rugi sebesar 10.000 dirham.

- c. Pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, kekayaan Negara Madinah telah meningkat signifikan dibandingkan dengan masa awal Islam di mana pada masa Rasulullah SAW. Kurangnya jumlah kuda di kalangan Muslim pada awal Islam menjadi jelas dalam peristiwa seperti Perang Badar, di mana hanya ada sedikit kuda yang dimiliki, misalnya, dalam perang tersebut, hanya ada dua ekor kuda. Bahkan ketika Muslim dikepung, jumlah kuda mereka terbatas, hanya memiliki 36 ekor, sementara hudybiyah memiliki 200 ekor kuda. Hal ini terjadi karena pada masa itu, zakat dikenakan hanya pada barang-barang yang produktif, sehingga seekor kuda yang dimiliki oleh kaum Muslim tidak dikenakan zakat.

Pada generasi-generasi berikutnya, jumlah kuda di wilayah Syiriah mulai bertambah banyak. Contohnya, kuda-kuda sudah mulai ditenakan secara besar-besaran di wilayah Syiriah serta di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan juga diriwayatkan bahwa seekor kuda yang

berada di Tabhlabi Arab memiliki nilai jual sekitar 20.000 dirham, dan dalam hal ini Islam terlibat dalam perdagangan kuda. Karena perdagangan kuda semakin meningkat, mereka bertanya kepada Abu Ubaidah, yang saat itu menjadi gubernur Syiriah, tentang kewajiban membayar zakat dan mengenai budak. Kemudian Abu Ubaidah menjawab bahwa tidak ada zakat yang harus dimiliki untuk keduanya. Meskipun demikian, mereka mengusulkan kepada khalifah agar zakat diberlakukan untuk keduanya, namun pemerintah tidak menerima permintaan tersebut. Kemudian mereka kembali menemui Abu Ubaidah dan menekankan pentingnya membayar zakat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, seorang gubernur mengirim surat kepada khalifah, dan Khalifah Umar menanggapi dengan catatan bahwa gubernur harus mengumpulkan zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada fakir miskin serta budak-budak. Pada saat itu, zakat untuk kuda telah ditetapkan dengan nilai satu dinar.

3) Masa Ustman Bin Affan

Ustman bin Affan ialah kholifah ketiga setelah Umar bin Khattab, perluasan wilayah kekuasaan islam yang telah dilakukan secara pasif pada masa pemerintahan Umar bin Khattab kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ustman Bin Affan. Beliau memerintah yang paling lama apabila dibandingkan dengan khalifah yang lain yakni selama 12 Tahun (24-36 H/644-656 M). Diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah diharapkan dapat membawa kemakmuran kepada masyarakat, mengingat banyaknya kekacauan yang terjadi setelah masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatab. Selain itu, diharapkan Utsman mampu membawa perubahan baru dalam pemerintahan Islam.

Pada enam tahun pertama pemerintahannya, Utsman memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan meraih berbagai kemenangan, yang membuat kekuatan Islam semakin bertambah seiring dengan wilayahnya yang semakin luas. Akibatnya, Islam menjadi lebih tersebar dan terkenal di hampir seluruh belahan dunia. Kaum Muslim berhasil mencapai zaman keemasan tersebut.

Perluasan pemerintahan islam telah mencapai Asia dan Afrika seperti Kabul, Ghazni dan Asia Tengan, Herat, Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari persia, serta telah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh orang Persia. Peperangan yang terjadi pada masa ini dikenal sebagai Perang Ziaty Sawari (Perang Tiang Kapal), sebuah perang laut yang belum pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar, dan

Khalifah Umar. Perang ini terjadi di Laut Tengah dekat Iskandariyah antara tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Constantine dan armada Muslim di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sarah. Umat Islam mengerahkan sekitar 200 kapal untuk menghadapi pasukan Romawi.(Fahrani dkk., 2023, hlm. 63–64)

Setelah menaklukkan negara-negara tersebut, pemerintahan Khalifah Ustman menata dengan mengatur dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diterapkan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman bin Affan juga melakukan perubahan dalam proses administrasi untuk meningkatkan pendapatan negara dari jizyah dan kharaj.(2018, hlm. 101).

Dalam hal ini kholifah Ustman akan mengadakan empat kontrak dagang dengan segara-negara yang telah dikuasanya, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam, seperti menggali aliran air, membangun jalan, menanam pohon dan menanam buah-buahan. Pembangunan sarana umum yang beragam menunjukkan bahwa Utsman, sebagai Khalifah, sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk dari manifestasi kebudayaan sebuah masyarakat. Selain itu, keamanan perdagangan akan dipertahankan melalui pembentukan organisasi kepolisian yang bertujuan tidak lain hanya untuk melindungi jalur perdagangan. Dalam hal ini Khalifah Usman juga akan membentuk armada laut untuk umat Muslim di bawah komando Muawiyah, sehingga akhirnya berhasil membangun supremasi kelutannya di wilayah Mediterania.(Mudhiiah, 2016, hlm. 204)

Kholifah Utsman Bin Affan melakukan sebuah langkah dimana beliau tidak menerima gaji dari jabatannya. Selain itu, Utsman juga membantu mengurangi semua beban-beban pemerintah dalam masalah yang serius dan menyimpan uangnya di kas negara. Namun, hal ini memunculkan ketidak cocokan dan kesalah fahaman dengan Abdullah Bin Arqam yaitu bendahara Baitul Mal, Konflik tersebut semakin panjang karena khalifah Utsman tidak hanya menolak gaji dari pekerjaannya tetapi juga menolak untuk hadir di sebuah pertemuan public yang dihadiri oleh para kholifah. Kemudian permasalahan tersebut semakin rumit sebab muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan kontroversional mengenai perbelanjaan harta baitul mal yang tidak hati-hati.(Mudhiiah, 2016, hlm. 205)

Khalifah Ustman menerapkan kebijakan lain tentang perekonomian dengan mempertahankan sistem pemberian bantuan dan distribusi uang kepada masyarakat yang berbeda dengan prinsip kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Beliau memberikan bantuan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kebutuhan. Khalifah Ustman juga mendelegasikan sebuah kewenangan pengelolaan zakat untuk menaksir harta yang akan

dizakati dari berbagai gangguan-gangguan dan masalah-masalah yang mungkin muncul dalam pemeriksaan kekuasaan yang tidak begitu jelas dari beberapa oknum zakat. Selanjutnya disisi lain kholifah Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah semua hutangnya dilunasi.

Kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan berbeda dengan yang sebelumnya karena beliau tidak menerapkan kontrol harga. Khalifah sebelumnya tidak sepenuhnya mengandalkan pengusaha untuk menentukan harga, namun aktif mencari informasi yang akurat tentang harga-harga di pasar, bahkan untuk barang-barang yang sulit didapatkan. Utsman bin Affan memilih untuk berdiskusi tentang harga-harga pasar dengan kaum Muslimin setiap kali selesai melaksanakan shalat berjamaah.

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Ustman Bin Affan, tidak terjadi perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Kebijakan-kebijakannya cenderung menguntungkan keluarganya, yang mencerminkan praktik nepotisme. Hal ini mengecewakan kaum Muslim, dan pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik sehingga berakhir dengan terbunuhnya sang kholifah.

4) Masa Ali Bin Abi Thalib

Ali Bin Abu Thalib, yang menjadi kholifah keempat setelah kematian Ustman Bin Affan, dikenal dengan gelar *Karramahu Wajhah*. Dan beliau menikahi Fatimah Al-Zahra putri Rasulullah SAW, dan dikaruniai dua putra yaitu Hasan dan Husain. Pada Masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib ini masa yang paling sulit yang harus dijalani olehnya, masa tersebut masa yang paling kritis diantaranya diwarnai oleh konflik antar kelompok. Pada saat itu, juga timbul desakan dari para sahabat untuk menyelidiki identitas pelaku yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman bin Affan.

Kholifah Ali dikenal sebagai sosok yang hidup dengan sederhana. Beliau secara sukarela menolak bantuan dari Baitul Mal (kas Negara) dan justru beliau memberikan bantuan sebesar 5000 dirham kepada orang lain setiap tahunnya. Meskipun demikian, khalifah Ali hidup dengan gaya hidup yang sangat sederhana dan beliau orang yang sangat menjaga keuangan Negara dengan ketat. Pada Suatu hari, ketika seorang aqil datang menemui khalifah Ali meminta bantuan dalam urusan uang namun khalifah Ali menolak karena bagi beliau itu sama dengan mengambil atau mencuri uang masyarakat.

Selama masa kekhalfahan Ali bin Abi Thalib, kebijakan ekonomi kepemimpinannya sebagai berikut:

- a. Penyaluran harta dari Baitul Mal kepada masyarakat yang dianggap berhak menerimanya.
- b. Penghapusan pembiayaan untuk armada laut dengan alasan-alasan tertentu.
- c. Pengawasan ketat terhadap anggaran negara demi meningkatkan efisiensi.
- d. mencetak mata uang khusus untuk Negara Islam.

Salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan selama masa pemerintahan khalifah Ali adalah penganakan pajak sebesar 4000 dirham kepada para pemilik hutan. Selain itu, ia juga memberikan izin kepada gubernur Kufah yaitu Ibn Abbas, untuk mengumpulkan zakat dari sayuran yang digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa ke pemerintahan beliau Prinsip yang dianutnya adalah pemerataan distribusi uang rakyat yang harus sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sistem distribusi dilakukan seminggu sekali, khususnya dilakukan pada hari Kamis, pada hari tersebut dimana semua urusan harus terselesaikan, karena perhitungan baru dimulai pada hari Sabtu. Dari sudut pandang hukum, solusi ini dianggap sangat baik, terutama dalam kontribusi di masa transisi saat ini.

Pada saat ini, terdapat kesamaan dalam kebijakan ekonomi. khalifah Ali mengalokasikan pengeluarannya dengan pola yang hampir sama seperti masa pemerintahan Umar. Selama masa khalifah Ustman, pengeluaran untuk angkatan laut meningkat namun kemudian dihilangkan karena wilayah sepanjang garis pantai Syria, Palestina, dan Mesir masih berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Meskipun demikian, Khalifah Ali membentuk penjaga malam dan patroli yang sudah ada sejak masa pemerintahan khalifah Umar. Kemudian khalifah Ali juga mendirikan polisi resmi yang disebut Syurthah, dengan kepemimpinan yang diberi gelar Shahibu Al-Sulthah.

Adapun sebuah keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah kemampuannya dalam administrasi dan penyusunan yang teratur. Dalam suratnya, dijelaskan bahwa adapun konsep penataan administrasi yang terkenal dan ditujukan kepada Malik Asther Bin Harits, dalam isi surat tersebut tidak lain adalah mendeskripsikan tentang tugas, kewajiban, dan tanggung jawab bagi para penguasa. Surat tersebut juga mengatur prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan dan pengawasan terhadap para pejabat tinggi serta staf mereka. Kemudian, surat tersebut juga menyinggung tentang kelebihan dan kekurangan

jaksa, hakim, dan pejabat hukum lainnya. Selain itu, juga dijelaskan mengenai pendapatan seorang pegawai administrasi dan pengelolaan keuangan. Surat tersebut juga membahas hubungan antara masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan angkatan perang. yang kemudian Khalifah Ali menekankan kepada Malik pentingnya memperhatikan kesejahteraan bagi para prajurit dan keluarga mereka, dengan harapan terciptanya komunikasi langsung dengan masyarakat dengan cara adanya pertemuan terbuka, khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu.

KESIMPULAN

Ilmu Ekonomi Islam merupakan Ilmu tentang bagaimana menghadapi tantangan ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Yang mencakup upaya untuk mencapai kebahagiaan manusia melalui kerjasama, partisipasi, dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam juga menekankan distribusi yang adil, keadilan, dan kesejahteraan sosial, serta memperhatikan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Paradigma dan interpretasi individu atau masyarakat terhadap praktek ekonomi berdasarkan prinsip Islam memengaruhi bagaimana ekonomi Islam dipahami dan diimplementasikan.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, posisi sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun (*Khatami Al-Anbiya' Wa Al-Mursalin*). Pada masa pemerintahan khalifah, muncul berbagai masalah ekonomi yang memerlukan perkembangan ekonomi Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan latar belakang ekonomi dari awal hingga akhir masa khalifah, yakni dari masa Abu Bakar, Ustman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*Library Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menjadikan buku, artikel jurnal, relevan sebagai bahan kajian yang kemudian dianalisis dan menyimpulkannya. Melalui studi pustaka, kebijakan ekonomi pemerintahan keempat khalifah dikumpulkan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan dalam aspek sosial ekonomi, seperti penegakan zakat yang tegas dan pengelolaan keuangan yang efisien melalui lembaga Baitul Mall untuk distribusi yang adil. Namun, terdapat perbedaan antara masa Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin khattab dan Ali bin Abi Thalib.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar telah berhasil memberantas orang-orang murtad, nabi palsu, dan orang yang tidak mau membayar zakat pada negara, Tidak memberikan posisi pejabat negara kepada orang yang berjihad di perang badar, mengelola sumber daya tambang.

Masa Pemerintahan Umar bin Khattab berhasil melakukan perluasan wilayah dan kemenangan dalam peperangan, turut disertai dengan peningkatan yang signifikan pada pendapatan kaum Muslim, serta pajak kepemilikan tanah (*Kharaj*) mengalami banyak perkembangan dalam bidang administrasi, kekayaan madinah meningkat dengan signifikan karena berhasil menernak kuda, kemudian dijual dengan harga 20.000 dirham dan telah ditetapkan zakat kuda sebesar satu dinar. Masa pemerintahan Ustman Bin Affan pada enam tahun pertama berhasil memperluas wilayah kekuasaan islam, berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh orang Persia, Khalifah Ustman menerapkan kebijakan lain tentang perekonomian dengan mempertahankan sistem pemberian bantuan dan distribusi uang kepada masyarakat yang berbeda dengan prinsip kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Beliau memberikan bantuan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kebutuhan. Namun pada enam tahun kedua pemerintahan masa Utsman bin Affan tidak ada perubahan ekonomi akan tetapi kebijakannya cenderung menguntungkan keluarganya hal itulah yang membuat umat islam kecewa hingga terbunuhnya sang khalifah. Sementara pada masa Ali bin Abi Thalib tidak ada perubahan signifikan dalam hal memperluas wilayah, beliau menerapkan pajak pada para pemilik hutan sebesar 4000 dirham. keistimewaan ali mampu mengatur penataan administrasi, Penghapusan pembiayaan untuk armada laut dengan alasan-alasan tertentu, Pengawasan ketat terhadap anggaran negara demi meningkatkan efisiensi, mencetak mata uang khusus untuk Negara Islam, beliau juga melakukan penarikan kembali tanah yang sebelumnya diberikan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, sehingga menambah aset negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K. K. N. (2022). SISTEM DAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM PADA MASA ABU BAKAR. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1)
- Fahrani, I., Suryana, D. F., Ismail, A. S., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemikiran Ekonomi Masa Utsman bin Affan dan Relevansinya di Zaman Sekarang. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1)
- Hamid, A. M. (2018). Peran Baitul Mal dalam Meningkatkan Keuangan Publik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 No.1.
- Heri, S. (2002). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu pengantar*. Ekonosia.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Iqbal, M., & Andika, A. K. (2023). KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAHAN KHALIFAH ABU BAKAR DENGAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 7(1)
- Jayanti, D. (2021). ANALISIS SEJARAH EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN KHULAFAH AL-RASYIDIN. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 1 Nomor 1.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo.
- Mudhiyah, K. (2016). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqtishadia*, 8(2)
- Muhtadi, R., Luthfi, F., Jasri, Hamilunni'am, M., Mutmainah, L., Wahidah R, W., Nugroho, L., & Sunjoto, A. R. (2023). *Menelusuri Jejak sejarah pemikiran ekonomi islam*. GET PRESS INDONESIA.
- Saprida, Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Kencana.
- Suradsono. (2002). *Bank dan Lembaga*. Gema.
- Yatim. (2000). *Sejarah Peradaban Islam di Rasah Islamiyah*:Raya Grafindo.